

BAB : III

PRAKTEK JUAL - BELI BUAH-BUAHAN DI PASAR SUKOREJO PASURUAN

A. Salikas Tentang Pasar Sukorejo

Asal mula adanya pasar Sukorejo ini adalah dari pedagang keliling sayur-sayuran yang setiap pagi selalu mangkal disebelah selatan perempatan jalan, kemudian selang beberapa tahun tempat tersebut semakin lama semakin ramai oleh para pedagang dari berbagai daerah dengan membawa bermacam-macam barang dagangan yang hendak diperjual-belikan kepada para pembeli.

Dalam pada itu, melihat adanya perkembangan yang semakin pesat dan ramai oleh para pedagang tersebut, maka atas kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan disediakanlah sebidang tanah seluas lebih kurang satu setengah hektar ($\pm 1,5$ ha) untuk mendirikan pasar berikut sarana-serana dan tempat tempat jual-beli yang lazimnya disebut pasar lokal, sebagai perlengkapan yang diperlukan dalam dunia perdagangan, dan pasar tersebut dibangun sekitar tahun 1957 - yang terletak di Wilayah Kecamatan Sukorejo, dengan nama pasar Sukorejo, dan dengan dibangunnya pasar Sukorejo tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselarasan - dan keharmonisan dalam dunia perdagangan.

Pasar Sukorejo yang dibangun di atas tanah se-

luas lebih kurang satu setengah hektar (± 1,5 ha) itu telah disediakan juga stand khusus bagi pedagang buah-buahan yang terdiri dari ± 30 stand dengan ukuran 2X3M

Adapun sarana-sarana dan tempat-tempat jual-beli tersebut adalah merupakan salah satu faktor untuk mencapai keberhasilan dalam usaha dagang.

B. Praktek Jual - beli buah - buahan

Di dalam tiap-tiap melakukan kegiatan transaksi jual-beli selalu berdasarkan persetujuan antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Karena pada umumnya berdasarkan hasil pengamatan, jual-beli adalah suatu persetujuan antara kedua belah pihak yaitu pihak yang satu menyanggupi menyerahkan barang sedang pihak yang lain menyanggupi membayar harga yang sudah ditentukan untuk barang itu. Dalam hal ini ada beberapa cara dalam melakukan kegiatan jual-beli, khususnya dalam jual-beli buah-buahan antara lain :

- 1. Cara penjual memperlihatkan buah-buahan kepada calon pembeli.

Di dalam sistim perdagangan para penjual, berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lihat kurang lebih 15 pedagang buah-buahan dari 30 pedagang buah buahan yang ada di pasar Sukorejo Kab. Pasuruan se-

bagian besar ($\pm 90\%$) selalu menerangkan barang dagangannya kepada calon pembeli apa adanya, hal ini baik mengenai mutunya / kualitasnya maupun mengenai jenis buah-buahannya termasuk juga mengenai rasanya. Namun demikian ada juga sebagian kecil ($\pm 10\%$) para pedagang buah-buahan itu tidak menerangkan yang sebenarnya, artinya ia telah menyembunyikan mutu dan jenis barangnya kepada calon pembelinya.

Misalnya: Seorang penjual mengatakan kepada calon pembelinya, bahwa rambutan itu adalah jenis rambutan Aceh, padahal sebenarnya bukan jenis rambutan Aceh. Demikian juga halnya mengenai mutunya; jelek dikatakan baik dan sebagainya.

2. Cara penjual mempengaruhi calon pembelinya.

Sebagaimana yang penulis ketahui, bahwa cara penjual buah-buahan, khususnya di pasar Sukorejo Kabupaten Pasuruan untuk mempengaruhi calon pembelinya, para penjual sebagian besar ($\pm 95\%$) menyuruh calon pembelinya untuk merasakan buah-buahan tersebut sesuai dengan jenis buah-buahan yang hendak dibelinya, dalam hal ini si penjual sambil menerangkan baik mengenai tentang, kualitasnya, jenis barangnya maupun rasanya, hal ini dimaksudkan agar calon pembeli merasa tertarik. Tetapi ada juga sebagian kecil ($\pm 5\%$) para penjual hanya menerangkan saja

dan tidak menyuruh para calon pembelinya untuk merasakan buah-buahan tersebut yang hendak dibelinya.

3. Cara penjual menawarkan harga buah-buahan.

Dari hasil pengamatan yang penulis lihat, bahwa para pedagang buah-buahan dalam menawarkan barangnya kepada calon pembeli ada dua macam, yaitu :

a. Bersifat tetap (harga paten).

Pada penawaran ini penjual terikat untuk menyerahkan barangnya dengan harga dan jumlah yang ia tawarkan kepada yang ia tawari (pembeli), artinya harga barang tersebut adalah harga paten yang tidak dapat ditawar lagi.

b. Bersifat bebas.

Pada penawaran ini para penjual bebas untuk menentukan harga. Dalam hal ini bersifat bebas ini para penjual sebagian besar ($\pm 89\%$) untuk menawarkan barang dagangannya kepada calon pembelinya sesuai dengan harga pasaran, dan ada pula para penjual sebagian kecil ($\pm 11\%$) menawarkan harga barang dagangannya kepada calon pembelinya di atas harga pasaran.

4. Proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli.

Di dalam hal proses tawar-menawar ini dalam menentukan harga antara penjual dan pembeli pada da-

sarnya sangat erat sekali hubungannya dengan cara penjual menawarkan harga barang dagangannya kepada calon pembelinya. Namun dalam proses tawar-menawar ini para calon pembeli dalam melakukan penawaran sebagian besar ($\pm 85\%$) terhadap harga barang selalu di bawah standar.

Contoh : Penjual menawarkan barang jenis rambut misalnya per kg a Rp 1500,- kepada calon pembelinya, lalu calon pembeli tersebut menawarkan Rp 600,- hingga 750,- , karena harga penawaran tersebut masih dibawah standar - atau belum mencapai harga pasaran yang dimaksud disini belum mencapai standar apa yang diharapkan oleh penjual, maka barang tersebut belum diberikan, padahal harga standar pasaran secara dominan Rp 950,- per kg.

Namun ada pula sebagian kecil ($\pm 15\%$) para pembeli dalam melakukan penawaran sesuai dengan harga standar pasaran.

5. Cara keduanya (penjual dan pembeli) menetapkan harga yang disepakati.

Keinginan untuk membuat persetujuan terhadap transaksi jual-beli dalam menetapkan harga setelah terjadinya tawar-menawar antara penjual dan pembeli, dan

lan hal ini baik permintaan dari calon pembeli atau penawaran dari penjual. Akan tetapi dalam hal tawar menawar ini sebagian besar (± 85 %) para pembeli melakukan penawaran berbelit-belit dan ada pula sebagian kecil (± 15 %) para pembeli dalam melakukan penawaran tidak berbelit-belit. Kemudian apabila dalam tawar-menawar itu antara pihak penjual dan pembeli dan oleh pihak penjual sudah dirasa cukup cocok apa yang dimaksud, artinya masing-masing pihak yakni antara pihak penjual dan pembeli sama-sama sepakat atas harga barang tersebut, maka sejak itu terjadi kesepakatan itulah harga tersebut telah menjadi ketetapan, karena hal tersebut merupakan akad (perjanjian) dalam transaksi jual-beli.

6. Cara melakukan ijab - qobul.

Setiap melakukan perdagangan (jual-beli) buah-buahan yang dilakukan di pasar Sukorejo Kab. Pasuruan ini untuk mengucapkan ijab - qobul setelah terjadi transaksi (akad) jual-beli yang telah disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli. Adapun dalam pelaksanaan ijab-qobul itu dilaksanakan pada waktu si pembeli membayar uang kepada si penjual, sambil mengucapkan saya beli "katanya pembeli" lalu dijawab oleh pihak penjual, "saya jual", akan tetapi dalam mengucapkan ijab-qobul tersebut kadang -

kadang dari pihak penjual dulu dan kadang-kadang dari pihak pembeli.

Namun dalam mengucapkan sighth (ijab-qobul) tersebut sebagian besar ($\pm 90\%$) baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli tidak dilakukan dengan berupa perkataan dalam ijab-qobul, Tetapi ada sebagian kecil ($\pm 10\%$) baik dari pihak penjual - dulu maupun dari pihak pembeli setelah masing - masing pihak menerima dan membayar ijab-qobul diucapkan dengan berupa lafadl (perkataan). Jadi dalam hal ijab-qobul ini sebagian besar ($\pm 90\%$) yang dilakukan baik oleh pihak penjual maupun pihak pembeli adalah berupa perbuatan. Karena masing- masing pihak sudah menganggap bahwa apabila dalam melakukan transaksi jual-beli tersebut telah disepakati - oleh kedua belah pihak, maka ini berarti sudah sama sama rela untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli dan si pembeli juga rela membayar sejumlah uangnya kepada si penjual sesuai dengan harga barang yang dibelinya.

7. Cara pembeli melakukan pembayaran.

Masalah tentang pembayaran yang dilakukan oleh pembeli menurut hasil pengamatan penulis adalah sebagian besar ($\pm 98\%$) para pembeli yang ada di -

pasar Sukorejo Kabupaten Pasuruan yaitu pada waktu dan tempat dimana si pembeli itu melakukan transaksi jual-beli buah-buahan, dan pembayaran itu dibayar secara tunai (kontan) waktu barang tersebut diterima. Tetapi ada pula sebagian kecil ($\pm 2\%$) para pembeli membayar dengan cara perskot (panjer), hal ini khusus untuk para langganan yang memesan buah-buahan tersebut.

8. Cara penjual melakukan penyerahan buah-buahan kepada pembeli.

Dalam hal melakukan penyerahan hak milik atas barang yang diperjual-belikan, maka penyerahan barang yang dilakukan oleh pihak penjual sebagian besar ($\pm 98\%$) terhadap si pembeli adalah bersamaan pada waktu si pembeli melakukan pembayaran. Namun ada pula sebagian kecil ($\pm 2\%$) pihak penjual dalam melakukan penyerahan barangnya yang sudah dibeli setelah pihak pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu, baru pihak penjual melakukan penyerahan barangnya terhadap pihak pembeli.

Dengan berdasarkan uraian tersebut di atas, apa bila dalam hal ini ditilik dari tujuannya cara melakukan jual-beli yang dilakukan oleh pedagang buah-buahan di Pasar Sukorejo Kabupaten Pasuruan adalah keinginan untuk membuat persetujuan ten-

tang kesepakatan mengenai harga barang yang ditawarkan oleh si penjual kepada calon pembeli tentu saja dalam hal jual-beli buah-buahan ini untuk menawarkan barang dagangannya si penjual berkewajiban menyediakan dan menunjukkan contoh dan kualitas barang itu kepada orang yang akan membeli. Kemudian setelah terjadi kesepakatan antara si penjual dengan si pembeli, maka si penjual wajib menyerahkan barangnya yang sudah disepakati sesuai dengan harga dan dalam jumlah yang ditawarkan, dalam hal ini si pembeli berkewajiban menerima barang yang dibeli dan membayar harga yang sudah ditentukan.

Jadi pada dasarnya tiap-tiap terjadi transaksi jual-beli itu didasarkan atas suatu persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu (penjual) menyanggupi menyerahkan suatu barang kepada si pembeli, sedang pihak lain (pembeli) menyanggupi membayara sejumlah harga yang sudah ditentukan untuk barang itu.

Dalam hubungannya ini, segala pernyataan dan aked dan serah terima dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada dia untuk melakukan transaksi jual-beli.

Demikian pula selanjutnya di dalam melakukan perdagangan (jual-beli) buah-buahan yang dilakukan oleh pedagang buah-buahan di Pasar Sukorejo Kab. Pasuruan ini, apabila terjadi berlangsungnya transaksi jual-be

beli dalam hal ini untuk menetapkan akadnya tidak mesti diucapkan dengan lafadl/ perkataan, akan tetapi yang penting dilandasi sama-sama rela, hanya saja dalam perjanjian mengenai pesanan mereka (kedua belah pihak) selalu memberikan catatan, termasuk perskot sebagai tanda jadi mengenai ketentuan harga buah-buahan tersebut, dalam hal ini sesuai dengan jenis buah-buahan yang dipesan oleh si pembeli.

Kemudian pada waktu pengiriman barang yang telah dipesan tadi apabila tidak sesuai dengan contoh yang semula atau banyak yang rusak mereka (kedua belah pihak) yaitu antara penjual dan pembeli telah sepakat untuk menukarkan barang tersebut (Wawancara dengan Ibu Fatimah, pedagang buah-buahan).

Selanjutnya di dalam praktek jual-beli buah-buahan para pedagang untuk mempengaruhi para calon pembelinya selalu menerangkan apa adanya tentang barang dagangannya yang hendak dibeli oleh pembelinya serta menaruh untuk merasakan buah-buahannya.

Demikian halnya, apabila terjadi persepakatan mengenai transaksi jual-beli secara tidak langsung sudah sama-sama rela, karena sama-sama rela dalam transaksi jual-beli tersebut sudah menunjukkan sighth atau ijab-qobul. Dimana kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli menghendaki sesuatu yang samaa secara timbal balik, dalam arti si penjual menginginkan suatu harga yang

telah disepakati, sedangkan si pembeli menghendaki sesuatu barang dari si penjual.

